

Sumber dokumen asli	pajak.go.id
Tanggal ditetapkan	2006-10-20
Status	Lainnya
Tautan halaman	https://rrtc.id/peraturan/per-per-146pj2006-ralat-peraturan-direktur-jenderal-pajak-nomor-per-146pj2006-tanggal-29-september-2006-tentang-bentuk-isi-dan-tata-cara-penyampaian-surat-pemberitahuan-masa-pajak

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR 146/PJ/2006

TENTANG

**RALAT PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER -
146/PJ./2006 TANGGAL : 29 SEPTEMBER 2006 TENTANG BENTUK, ISI, DAN
TATA CARA PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN)**

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Berhubung dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor
PER-146/PJ./2006 tanggal 29 September 2006 terdapat kekeliruan pada
Pasal 9 ayat (1) huruf b dan Pasal 12, maka perlu dilakukan ralat sebagai
berikut :

1. Pasal 9 ayat (1) huruf b :

Tertulis :

**"b. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-756/PJ.2001 tentang
Penyampaian Lampiran Surat Pemberitahuan Masa PPN Dalam Bentuk
Media Elektronik Terhadap PKP Yang Dalam Satu Masa Pajak Melaporkan
500 Faktur Pajak Standar atau Lebih Wajib Menyampaikan Lampiran SPT
Masa PPN Dalam Bentuk Media Elektronik sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor
KEP-327/PJ./2002; dan"**

Seharusnya :

**"b. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-756/PJ./2001 tentang
Penyampaian Lampiran Surat Pemberitahuan Masa PPN Dalam Bentuk
Media Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur
Jenderal Pajak Nomor KEP-327/PJ./2002; dan"**

2. Pasal 12

Tertulis :

"Pasal 12

**Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan."**

Seharusnya :

Tidak Ada

Dengan ralat ini, maka kekeliruan pada Pasal 9 ayat (1) huruf b dan Pasal 12 Peraturan Direktur Jenderal Pajak tersebut telah dibetulkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia

**Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Oktober 2006**

DIREKTUR JENDERAL PAJAK

ttd.

DARMIN NASUTION

NIP 130605098

Teks ini adalah publikasi ulang oleh RRTC dari dokumen resmi (pajak.go.id) untuk kemudahan membaca.
Untuk kepentingan hukum, rujuk dokumen asli. © RRTC — <https://rrtc.id>